



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABD. MUIS, S.Sos Tempat/Tanggal Lahir Limbangan, 21 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Alamat Abd. Kadir, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, e-mail: chodetdualapan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memilik akta kelahiran nomor : 0143/CS/DS/LB/I/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu ABDUL MUIS yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311032101870001 tanggal 09 Februari 2015, tertera identitas pemohon yaitu ABD. MUIS, S. Sos yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311030309120004 tanggal 14 November 2016, tertera identitas pemohon yaitu ABD. MUIS, S.Sos yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor : 06 Dd 0106503 tanggal 31 Mei 1999, tertera identitas pemohon yaitu ABDUL MUIS yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pemohon nomor :06 DI 1446469 tanggal 24 Juni 2002, tertera identitas pemohon yaitu ABDUL MUIS yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987;
 - Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon nomor : DN. 19 Ma 0544012 tanggal 30 Juni 2005, tertera identitas pemohon yaitu ABDUL MUIS yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987;
 - Bahwa did alam akta kelahiran anak pemohon nomor 7311-LT-22112016-0001 tanggal 22 november 2016 yang bernama ALYA MUKHBITA MUIS lahir di Makassar tanggal 26 Agustus 2016;
 - Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertera nama pemohon yaitu ABD. MUIS, S. Sos;
 - Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan pemohon yaitu ABD. MUIS, S. Sos yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 januari 1987 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah-Ijazah Pemohon tertera ABDUL MUIS yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987;
 - Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan nama, tempat dan tanggal Kelahiran pemohon yang semula ABD. MUIS, S. Sos yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 januari 1987 diperbaiki menjadi ABDUL MUIS, S.Sos yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 Januari 1987;
 - Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan namanya pada akta kelahiran anaknya yang bernama ALYA MUKHBITA MUIS , yaitu nama ayah semula ABD. MUIS, S.Sos di perbaiki menjadi ABDUL MUIS, S.Sos
 - Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama, nya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/84/Dukcapil tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
 - Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar



- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon yang semula ABD. MUIS,S.Sos yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 januari 1987 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7311032101870001 tanggal 09 Februari 2015, KartuKeluarga Nomor:7311030309120004 tanggal 14 November 2016 diperbaiki menjadi ABDUL MUIS,S.Sos yang lahir di Limbangan pada tanggal 21 januari 1987 sebagaimana tertera pada akta kelahiran dan ijazah-ijazah menengah kejuruan pemohon;
- Menyatakan bahwa nama pemohon di akta kelahiran nomor 7311-LT-22112016-0001 tanggal 22 november 2016 yang bernama ALYA MUKHBITA MUIS,nama ayah semula ABD. MUIS,S.Sos di perbaiki menjadi ABDUL MUIS,S.Sos;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/84/Dukcapil perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Abdul Muis, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Abdul Muis, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Abdul Muis, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0143/CS/DS/LB/II/XII/2005 atas nama Abdul Muis, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311032101870001 atas nama ABD. MUIS, S.Sos, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311030309120004 atas nama ABD. MUIS, S.Sos, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-22112016-0001 atas nama Alya Mukhbita Muis, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Kadir Jaelani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada KTP Pemohon, KK Pemohon dan nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Abd. Kadir, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK dan akta kelahiran anak Pemohon adalah Abd. Muis, S.Sos;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Akta Kelahiran adalah Abdul Muis;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga ingin menambahkan gelar pendidikan Stara Dua (S-2) didalam dokumen KTP dan KK yaitu gelar Sarjana Sosial;
 - Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi berkaitan dengan diri Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar



- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Herman, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada KTP Pemohon, KK Pemohon dan nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Abd. Kadir, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK dan akta kelahiran anak Pemohon adalah Abd. Muis, S.Sos;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Akta Kelahiran adalah Abdul Muis;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga ingin menambahkan gelar pendidikan Stara Dua (S-2) didalam dokumen KTP dan KK yaitu gelar Sarjana Sosial;
 - Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi berkaitan dengan diri Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah sebagaimana permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang merupakan bagian dari data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada Pasal 5 disebutkan bahwa gelar Pendidikan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang penulisannya dapat disingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311032101870001 atas nama Abd. Muis, S.Sos dan bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311030309120004 atas nama ABD. MUIS, S.Sos atas nama kepala keluarga ABD. MUIS, S.Sos yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Abd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perbaikan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311032101870001 atas nama Abd. Muis, S.Sos, bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7311030309120004 atas nama Abd. Muis, S.Sos, bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-22112016-0001 atas nama Alya Mukhbita Muis diperoleh fakta bahwa nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Abd. Muis, S.Sos. Kemudian dikaitkan dengan bukti berupa bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Abdul Muis, bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Abdul Muis, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Abdul Muis, dan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0143/CS/DS/LB/II/XII/2005 atas nama Abdul Muis, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan identitas nama pemohon pada KTP, KK dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Ijazah Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa nama pemohon yang sesungguhnya adalah Abdul Muis. Selain itu Pemohon ingin memasukan gelar pendidikan berupa Sarjana Sosial (S.Sos);

Bahwa perbedaan nama tersebut, Pemohon telah melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa 400.12.2.1/84/Dukcapil perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar



ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap maksud dari permohonan Pemohon ini, Hakim berpendapat bahwa nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah Abdul Muis, S.Sos sebagaimana tertulis didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Abdul Muis, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Abdul Muis, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Abdul Muis, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0143/CS/DS/LB/II/XII/2005 atas nama Abdul Muis, dengan demikian nama dari Pemohon diperbaiki dari Abd. Muis, S.Sos menjadi Abdul Muis, S.Sos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta untuk menyatakan nama Pemohon yang semula Abd. Muis, S.Sos yang terdapat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK 7311032101870001 atas nama Abd. Muis, S.Sos, Kartu Keluarga No. Kartu Keluarga No. 7311030309120004 atas nama Abd. Muis, S.Sos, dirubah dan diperbaiki menjadi Abdul Muis, S.Sos oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan nama tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3, dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka Hakim memandang permohonan Pemohon pada petitum butir ke-3 berkesinambungan dengan dokumen Pemohon yang akan dirubah sebagaimana petitum butir ke 2. Terhadap pertimbangan pada petitum butir ke-3 ini, dengan memperhatikan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-22112016-0001 atas nama Alya Mukhbita Muis, dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan nama tersebut yang semula Abd. Muis menjadi Abdul Muis



maka petitum butir ke-3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar



perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kelima ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula Abd. Muis, S.Sos sebagaimana tertulis pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 7311032101870001 dan Kartu Keluarga No. 7311030309120004, dirubah dan diperbaiki menjadi Abdul Muis, S.Sos;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula Abd. Muis, sebagaimana tertulis pada dokumen anak Pemohon yaitu akta kelahiran nomor 7311-LT-22112016-0001 tanggal 22 November 2016 yang bernama Alya Mukhbita Muis, dirubah dan diperbaiki menjadi Abdul Muis;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, dan mencatat tentang pada catatan pinggir register akta pencatatan sipil berikut kutipannya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Abbas Lahamid ,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abbas Lahamid ,S.H

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)